

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sungai pinang baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Sungai Pinang Baru pada mulanya hanyalah bagian dari Desa Sungai Pinang. Kemudian Desa Sungai Pinang Gmemisahkan diri dan menjadi Sungai Pinang Baru. Adapun asal-usul nama Desa Sungai Pinang itu sendiri bermula dari dua buah sungai, yaitu Sungai Pinang Besar Sungai Pinang Kecil. Pada sepanjang dan tepian kedua sungai tersebut banyak terdapat dan tumbuh pohon-pohon pinang. Akhirnya nama sungai pinang, yaitu sungai yang banyak pohon pinangnya melekat dan resmi menjadi nama Desa ini sampai dengan sekarang.

a. Luas Wilayah dan Kondisi geografis

Desa Sungai Pinang Baru memiliki luas wilayah dengan lahan produktif sebesar 12,07 km dan Jumlah penduduk kurang lebih 2.032 jiwa dengan Jumlah kepala keluarga 583 serta terdapat 3 RT. Desa Sungai Pinang Baru mempunyai lahan pertanian sebesar 990 Ha dan lahan non pertanian sebesar 217 Ha.

b. Jumlah penduduk dan pekerjaan di desa Sungai pinang baru

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja L	269
2.	Belum/Tidak Bekerja P	223
3.	Buruh Harian Lepas L	84
4.	Buruh Harian Lepas P	1
5.	Buruh Nelayan/Perikanan	1
6.	Buruh Tani/Perkebunan L	76
7.	Buruh Tani/Perkebunan P	68
8.	Guru L	7
9.	Guru P	2
10.	Karyawan Honorer L	3
11.	Karyawan Honorer P	5
12.	Karyawan Swasta L	50
13.	Karyawan Swasta P	14
14.	Kepala Desa L	1
15.	Mengurus Rumah Tangga	392
16.	Nelayan Perikanan	2
17.	Pedagang L	10
18.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) L	3
19.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) P	2
20.	Pelajar / Mahasiswa L	160
21.	Pelajar / Mahasiswa P	122
22.	Pembantu Rumah Tangga P	1
23.	Pensiunan	1
24.	Perdagangan L	1
25.	Petani/Pekebun L	330
26.	Petani/Pekebun P	126
27.	Sopir L	4
28.	Tukang Las/Pandai Besi	1
29.	Wiraswasta L	59
30.	Wiraswasta P	14
Jumlah Total Penduduk		2.032

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Dan Pekerjaan

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar masyarakat di desa Sungai Pinang Baru bekerja sebagai Petani/pekebun. Namun, ibu-ibu di desa Sungai pinang baru hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, banyak ibu-ibu membuka usaha dengan berjualan sembako atau jajanan untuk membayar biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.

2. Penyajian Data

Data yang digunakan untuk mengetahui hasil dari skripsi diambil dari wawancara bersama informan sebanyak 3 orang. Informan adalah mereka yang memberikan informasi serta menjadi sumber data dalam penelitian.

Adapun, semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: FA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 45 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status	: Pemilik tanah gadai
Pendidikan	: SMA

b. Uraian Hasil Wawancara¹

Pertama, Peneliti menanyakan terkait berapa lama Informan melakukan gadai tanah. Informan menyatakan sudah hampir 2, hal ini dilakukan untuk menambah modal usaha. Pada awalnya, informan menghadapi kesulitan keuangan dalam mengembangkan toko, kemudian setelah mempertimbangkan beberapa opsi, saya memutuskan untuk menggadaikan tanah untuk mendapatkan modal tambahan.

¹ Sungai Tabuk, Wawancara Pribadi dengan FA, Wiraswasta, April 3, 2024.

Kemudian, peneliti menanyakan pertanyaan keggdua mengenai berapa lama perjanjian gadai tanah tersebut disepakati. Informan menyatakan bahwa perjanjian disepakati dalam waktu 1 tahun terhitung pada tahun 2022 hingga 2023.

Pertanyaan ketiga, dalam bentuk apa Informan dengan penerima gadai melakukan perjanjian. Informan meyakini bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dengan saksi yang hadir yaitu Istri dan anak SK.

Selama wawancara, Informan menyatakan:

“Saat melakukan gadai tanah, kami sepakat untuk membuat perjanjian secara lisan dengan kehadiran saksi, yaitu istri dari penerima tanah gadai, yang mana hal itu kami anggap cukup untuk memastikan keabsahan kesepakatan. Tanah yang digadaikan dinilai dengan nilai sebesar 6.000.000 Juta. Kemudian SK meminta izin bahwa tanah yang diterima akan digunakan sebagai lahan pertanian. Saya memperbolehkan hal tersebut dalam kurun waktu yang telah disepakati di awal.”

Keempat, peneliti menanyakan apakah Informan mengetahui rukun dan syarat gadai. Informan menyatakan mengetahui secara umum saja mengenai hal tersebut, seperti adanya barang yang digadaikan, pihak yang menggadaikan, pihak yang menerima gadai, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Wawancara dilanjutkan dengan menanyai Informan terkait sebagai pemilik tanah gadai, apakah Informan mengetahui apa yang dimaksud dengan

perlindungan hukum. Informan menyatakan belum terlalu memahami apa itu perlindungan hukum secara mendalam, namun menurut Bapak FA perlindungan hukum mungkin terkait dengan hak-hak sebagai pemilik tanah.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan yaitu apa yang menjadi alasan atau pertimbangan Informan ketika memutuskan untuk mengambil alih tanah di luar kesepakatan sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa pada saat itu, uang gadai telah tersedia, namun ada kekhawatiran bahwa keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Oleh karena itu, Informan memutuskan untuk mengambil alih tanah tersebut.

c. Informan Kedua

Nama	: SK
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 37 Tahun
Pekerjaan	: Pedagang
Status	: Penerima tanah gadai
Pendidikan	: SMA

d. Uraian Hasil Wawancara²

Peneliti menanyakan pertanyaan pertama terkait sudah berapa lama Informan sebagai penerima tanah gadai. Menurut Informan ia kurang lebih 4

² Wawancara Pribadi dengan Bapak SK, Pedagang 17 Juni 2023.

tahun, Informan sendiri menyatakan sudah melakukan ini dengan beberapa orang salahsatunya dengan FA.

Kemudian, peneliti menanyakan pertanyaan kedua, berapa lama perjanjian gadai tanah tersebut disepakati. Informan menyatakan perjanjian tersebut disepakati dalam waktu 1 tahun. Kemudian informan memberitahu kepada FA (pemilik tanah gadai) bahwa tanah yang digadaikan tersebut ingin digunakan untuk lahan pertanian, dan pemilik tanah tersebut memperbolehkan.

Pertanyaan ketiga adalah dalam bentuk apa Informan dengan pemilik tanah gadai melakukan perjanjian. Informan menyatakan pada saat perjanjian dilakukan mereka menggunakan akad secara lisan dengan ada saksi yaitu istri dan anak saya. Kemudian tanah yang digadaikan senilai 6.000.000 Juta dan akan ditebus setelah 1 tahun.

Keempat, peneliti menanyakan bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Informan dengan petani penggarap AR saat melakukan perjanjian terkait pelaksanaan penggarapan tanah tersebut. Informan mengatakan kesepakatan yang kami buat dengan petani penggarap AR melibatkan beberapa poin utama. Pertama, kami menentukan luas dan batas tanah yang akan digarap. Kedua, kami menyepakati jenis tanaman yang akan ditanam. Ketiga, kami menetapkan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap, termasuk persentase yang masing-masing pihak akan terima. Terakhir, kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian lisan dan disaksikan oleh Istri AR, hal ini dilakukan agar menghindari miskomunikasi di kemudian hari.

Kelima, Peneliti menanyakan yaitu apakah Informan mengetahui rukun dan syarat gadai. Informan menyatakan mengetahui beberapa saja salah satunya adanya barang yang dijaminkan.

Peneliti kemudian menanyakan terkait sebagai penerima gadai, apakah Informan mengetahui apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Informan menyatakan tidak terlalu mengerti tentang perlindungan hukum, akan tetapi sepengetahuan informan perlindungan hukum ialah sesuatu yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar.

Pertanyaan terakhir, peneliti menanyakan apa langkah pertama yang Informan lakukan saat mengetahui bahwa tanah yang menjadi jaminan gadai akan diambil kembali oleh pemiliknya. Informan menyatakan:

“Saya langsung membicarakan kepada pemilik tanah mengapa melakukan ini secara dadakan dan tanpa bertanya terlebih dahulu. Saya juga menegaskan bahwa tanaman yang ditanam di tanah tersebut belum mencapai masa panen hal ini akan merugikan saya dan juga petani penggarap”.

e. Informan Ketiga

Nama	: AR
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Petani
Status	: Petani penggarap
Pendidikan	: SMP

f. Uraian Hasil Wawancara³

Peneliti menanyakan pertanyaan pertama terkait berapa lama Informan menjadi petani penggarap. Informan menyatakan:

“Saya sudah menjadi petani penggarap selama sekitar 3 tahun. Keputusan ini diambil karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari sumber penghasilan yang stabil. Saya melihat peluang yang baik dalam bidang pertanian, terutama di wilayah tempat tinggal saya, dan memutuskan untuk menjadi petani penggarap”

Kemudian, Peneliti menanyakan pertanyaan kedua, berapa lama perjanjian garapan tanah disepakati. Informan menyatakan perjanjian disepakati dalam waktu 1 tahun dan pada saat perjanjian berlangsung disaksikan oleh istri AR (petani penggarap).

Pertanyaan ketiga, bagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Informan dengan pemilik tanah saat melakukan perjanjian terkait pelaksanaan penggarapan tanah tersebut. Informan menjawab bahwa kesepakatan pada saat itu mereka sepakat bahwa tanah yang akan digarap dibagi rata sesuai perolehan nantinya, kemudian sepakat dengan jenis tanaman apa yang akan ditanam nantinya. Informan juga menerangkan bahwa perjanjian disini dalam bentuk lisan dan disaksikan oleh saksi yaitu istri AR.

³ Sungai Pinang, Wawancara Pribadi dengan AR, Petani, April 5, 2024.

Keempat apakah Informan mengetahui rukun dan syarat dalam melakukan perjanjian garapan tanah. Informan menjawab mengetahui sedikit saja seperti dalam suatu perjanjian kita harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Peneliti kemudian menanyakan yaitu, sebagai petani penggarap, apakah informan mengetahui apa yang dimaksud perlindungan hukum. Informan menyatakan mengetahui sedikit terkait hal tersebut, salahsatunya berupa perlindungan kepada petani jika terjadi hal yang tak di inginkan.

Pertanyaan terakhir, apa langkah pertama yang informan lakukan saat mengetahui bahwa tanah yang sedang Informan garap akan diambil kembali oleh pemiliknya. Informan menjawab langkah pertama yang saya ambil adalah menghubungi SK untuk menanyakan alasan di balik pengambilan kembali tanah tersebut. Selanjutnya, saya berusaha mencari solusi bersama agar hak-hak saya sebagai petani penggarap tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian.

No	Informan	Keterangan
1	FA (Pemilik tanah gadai)	Bapak FA menggadaikan tanah kepada Bapak SK terhitung dari tahun 2022-2023 dengan maksud untuk menambah modal usaha. Tanah yang digadaikan dinilai dengan nilai sebesar 6.000.000 Juta. Bapak FA dan Bapak SK melakukan perjanjian lisan dan istri Bapak SK sebagai saksi, setelah itu Bapak SK meminta izin kepada Bapak FA bahwa tanah yang digadaikan akan dipakai sebagai lahan pertanian dan Bapak FA memberikan izin. Bapak FA sedikit mengetahui tentang apa saja rukun dan syarat gadai salah satunya adanya barang yang digadaikan, pihak yang menggadaikan, pihak yang menerima gadai, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun terkait pemahaman

		<p>Bapak FA tentang perlindungan hukum Bapak FA belum terlalu memahami apa itu perlindungan hukum secara mendalam, namun menurut Bapak FA perlindungan hukum mungkin terkait dengan hak-hak sebagai pemilik tanah. Kemudian mengapa Bapak FA mengambil tanah gadai padahal belum 1 tahun, karena pada saat itu, uang gadai telah tersedia, namun ada kekhawatiran bahwa keterlambatan pembayaran di kemudian hari</p>
2	SK (Penerima gadai)	<p>Bapak SK meneima gadai dengan Bapak FA terhitung dari tahun 2022-2023 dengan maksud ingin menolong. Kemudian Bapak SK memberitahu kepada Bapak FA bahwa tanah yang digadaikan tersebut ingin digunakan untuk lahan pertanian, dan pemilik tanah tersebut memperbolehkan. Tanah yang digadaikan kepada Bapak SK bernilai 6.000.000 Juta dan akan ditebus dalam kurun waktu 1 tahun. Bapak SK kemudian bertemu dengan Bapak AR selaku petani penggarap dan melakukan kesepakatan yaitu menentukan luas dan batas tanah yang akan digarap. menyepakati jenis tanaman yang akan ditanam. menetapkan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap, termasuk persentase yang masing-masing pihak akan terima. Terakhir, kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian lisan dan disaksikan oleh Istri AR, hal ini dilakukan agar menghindari miskomunikasi di kemudian hari. Bapak SK mengetahui beberapa saja terkait rukun dan syarat gadai salah satunya adanya barang yang dijaminkan. Adapun terkait pemahaman Bapak SK tentang perlindungan hukum Bapak SK tidak terlalu mengerti tentang perlindungan hukum, akan tetapi sepengetahuan Bapak SK perlindungan hukum ialah sesuatu yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Setelah itu langkah apa yang dilakukan Bapak SK pada saat mengetahui tanah yang ia terima sebagai jaminan gadai akan diambil padahal pada saat itu belum satu tahun. Bapak SK langsung membicarakan kepada pemilik tanah mengapa melakukan ini secara dadakan dan tanpa bertanya terlebih dahulu. Bapak SK juga menegaskan bahwa tanaman yang ditanam di tanah tersebut belum mencapai masa panen hal ini akan merugikan Bapak SK dan juga petani penggarap</p>

3	AR (Petani penggarap)	Bapak AR sudah menjadi petani penggarap kurang lebih 3 tahun, keputusan ini diambil karena Bapak AR tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari sumber penghasilan yang stabil. Bapak AR melihat peluang yang baik dalam bidang pertanian, terutama di wilayah tempat tinggalnya. Setelah itu Bapak AR bertemu dengan Bapak SK yang sedang mencari petani penggarap kemudian antara Bapak AR dan Bapak SK melakukan perjanjian dan disepakati dalam waktu 1 tahun perjanjian disaksikan oleh istri Bapak AR. Bapak AR dan Bapak SK kemudian bertemu dan melakukan kesepakatan yang isinya bahwa tanah yang akan digarap dibagi rata sesuai perolehan nantinya, kemudian sepakat dengan jenis tanaman apa yang akan ditanam. Terkait pengetahuan Bapak AR tentang rukun dan syarat dalam melakukan perjanjian garapan tanah Bapak AR mengetahui sedikit saja seperti dalam suatu perjanjian kita harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari Adapun terkait pengetahuan Bapak AR tentang perlindungan hukum Bapak AR menyatakan mengetahui sedikit, yaitu berupa perlindungan kepada petani jika terjadi hal yang tak di inginkan. Setelah Bapak AR mengetahui bahwa tanah yang sedang ia garap akan diambil pemilik tanah yaitu Bapak FA, langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi Bapak SK untuk menanyakan alasan di balik pengambilan kembali tanah tersebut. Selanjutnya, Bapak AR berusaha mencari solusi bersama agar hak-hak sebagai petani penggarap tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian.
---	-----------------------	---

Tabel 2 : Matriks Hasil Wawancara

Sumber Data: data wawancara dengan pemilik tanah gadai, penerima gadai, dan petani penggarap

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan data dari informan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok

pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

1. Praktik Kerjasama Pertanian dengan Objek Tanah Gadai di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Tanah gadai adalah suatu transaksi dimana tanah milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain (pemegang/penerima gadai) dengan melakukan kesepakatan antara dua pihak yang saling sepakat dengan adanya pemberian sejumlah uang dan penyerahan tanah pertanian sebagai jaminan untuk dikelola oleh pemberi uang. Gadai diartikan sebagai transaksi dengan penyerahan tanah kepada pihak lain orang untuk uang tunai yang akan ditebus untuk mendapatkannya kembali.⁴

Dari hasil wawancara dengan informan, terungkap bahwa praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melibatkan beberapa pihak, yaitu pemilik tanah gadai (FA), penerima gadai (SK), dan petani penggarap (AR). Berdasarkan informasi yang diperoleh, kerjasama ini dimulai ketika FA (pemilik tanah gadai) menggadaikan tanahnya kepada SK (penerima gadai) untuk mendapatkan modal tambahan usaha. SK kemudian memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan pertanian dengan melibatkan petani penggarap seperti AR.

Pada umumnya, perjanjian kerjasama ini dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh saksi yang hadir, seperti istri dan anak SK. Selain itu, kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak terkait meliputi pembagian hasil panen, jenis

⁴ Supriyadi, Abbas, and Jauhari, "The Practice of Land Pawn in Aceh Besar Customary Law," hlm. 796.

tanaman yang akan ditanam, dan masa garapan tanah. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun praktik ini menunjukkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah gadai, penerima gadai, dan petani penggarap.

Hal ini seperti yang dijelaskan SK selaku Informan penerima tanah gadai ketika ditanyakan tentang mekanisme kerjasama tersebut:⁵

“Kesepakatan yang kami buat dengan petani penggarap AR melibatkan beberapa poin utama. Pertama, kami menentukan luas dan batas tanah yang akan digarap. Kedua, kami menyepakati jenis tanaman yang akan ditanam. Ketiga, kami menetapkan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap, termasuk persentase yang masing-masing pihak akan terima. Terakhir, kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian lisan dan disaksikan oleh Istri AR, hal ini dilakukan agar menghindari miskomunikasi di kemudian hari.”

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilâth* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan⁶. Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama⁷.

Dalam *syirkah* (kerjasama) dengan prinsip bagi hasil secara umum dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni: *mudhârabah*,

⁵ SK, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pinang, 03 April 2024

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, hlm. 99.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, hlm.218.

musyâarakah, muzâra'ah, musâqah. Adapun dari keempat akad utama yang disebutkan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan akad *muzâra'ah*. Akad *muzâra'ah* ialah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yaitu kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dimana dengan imbalan sebagai hasilnya 1/2, 1/3, 1/4 atau nantinya hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya⁸.

Bahwa kerjasama yang dilakukan dalam penelitian ini mencerminkan prinsip-prinsip *syirkah* dalam Islam, di mana kedua belah pihak berbagi modal dan hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing. AR, sebagai petani penggarap, menegaskan bahwa kesepakatan lisan yang mereka buat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menjalankan usaha pertanian. AR menyatakan:⁹

“Saya sudah menjadi petani penggarap selama sekitar 3 tahun. Keputusan ini diambil karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari sumber penghasilan yang stabil. Saya melihat peluang yang baik dalam bidang pertanian, terutama di wilayah tempat tinggal saya, dan memutuskan untuk menjadi petani penggarap.”

Dari hasil wawancara dengan informan, juga terdapat beberapa elemen yang mencerminkan rukun dan syarat dalam praktik gadai tanah di Desa Sungai Pinang Baru. Berdasarkan teori yang telah disampaikan, analisis praktik gadai tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rukun Gadai:

⁸ Wardani and Faizah, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung,” hlm.1450.

⁹ Wawancara Pribadi dengan AR, Petani.

- 1) *Rahin* (pihak yang mengadaikan): FA, sebagai pemilik tanah gadai, memenuhi syarat ini dengan melakukan gadai tanah untuk mendapatkan modal tambahan usaha.
- 2) *Murtahin* (pihak yang menerima gadai): SK, selaku penerima gadai, juga terlibat dalam perjanjian gadai tanah dengan FA.
- 3) *Marhun* atau *rahnu* (barang yang digadaikan): Tanah menjadi barang yang digadaikan oleh FA kepada SK.
- 4) *Marhun bih* (*ad-dain* atau tanggungan utang): SK, sebagai penerima gadai, memiliki tanggungan utang kepada FA yang harus dilunasi.

b. Syarat Gadai:

- 1) Pihak-pihak yang berakad cakup: SK dan FA dianggap cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan gadai, karena keduanya memiliki kapasitas hukum yang memadai.
- 2) Adanya kesepakatan ijab dan kabul: Kesepakatan antara SK dan FA dilakukan secara lisan, dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Utang (*Marhun Bih*): SK memiliki tanggungan utang kepada FA sebagai penerima gadai.
- 4) Barang gadai (*Marhun*): Tanah yang digadaikan oleh FA memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diperjualbelikan, bernilai, tidak haram, memiliki keadaan fisik yang jelas, dan dimiliki oleh FA dengan izin pemiliknya.

Dengan demikian, praktik gadai tanah yang terjadi di Desa Sungai Pinang Baru mencerminkan pemenuhan rukun dan syarat gadai sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun dilakukan secara lisan, kesepakatan antara FA dan SK memiliki landasan hukum yang kuat, dan elemen-elemen syarat gadai seperti tanggungan utang dan barang gadai telah terpenuhi.

Dalam teori *syirkah* (kerjasama) Islam, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut:

a. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah¹⁰:

- 1) Sighat (lafadz akad)
- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

b. Syarat Kerjasama (*Syirkah*)

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkannya antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya.

¹⁰ Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm.298.

¹¹ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya toha Putra, n.d.), hlm.422.

- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian haruslah:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Baligh, dan
- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syirkah dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara, kesepakatan dalam kerjasama ini dilakukan secara lisan antara FA, pemilik tanah gadai, dan SK, penerima gadai, dengan disaksikan oleh pihak ketiga seperti istri dan anak SK. Meskipun kesepakatan ini tidak didokumentasikan secara tertulis, kesepakatan lisan dianggap sah dan mengikat oleh kedua belah pihak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan FA yang menegaskan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dengan saksi yang hadir, mencerminkan pentingnya ikatan verbal dalam transaksi ini.

FA sebagai pemilik tanah dan SK sebagai penerima gadai merupakan pihak-pihak yang berakad, memiliki kepentingan bersama dalam kerjasama ini untuk memanfaatkan lahan pertanian dengan modal yang didapat dari gadai tanah. Usaha yang dijalankan melibatkan pengelolaan lahan pertanian, dengan

jenis tanaman yang ditanam dan pembagian hasil panen ditentukan bersama. Ini sesuai dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dan adil, sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, SK menjelaskan bahwa mereka menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dan membagi hasil panen sesuai kesepakatan.

Kerjasama ini melibatkan pertukaran modal dalam bentuk uang tunai, dimana FA menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan modal tambahan yang digunakan dalam usaha pertanian. Dalam hal ini, kerjasama ini melibatkan dua pihak utama, FA dan SK, serta AR sebagai petani penggarap yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Modal dan sumber daya yang diberikan oleh FA dan SK dicampurkan untuk menjalankan usaha pertanian, membuatnya sulit untuk dibedakan satu sama lain. Mereka sepakat dalam jenis usaha pertanian yang akan dijalankan dan pembagian hasil panen, meskipun rincian spesifiknya tidak diungkapkan dalam wawancara. Indikasi bahwa persentase pembagian hasil panen disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak juga terlihat dalam penjelasan SK mengenai mekanisme kerjasama ini.

2. Perlindungan Hukum bagi Petani Penggarap di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹².

¹² Mansyur, Pratiwi, and Amri, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," hlm.42.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi petani penggarap di Desa Sungai Pinang Baru, pengetahuan tentang hak-hak hukum dan perlindungan hukum masih terbatas, Tidak semua petani penggarap memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum karena faktor ekonomi, geografis, atau budaya. AR sebagai petani penggarap tidak sepenuhnya memahami hak-haknya atau cara mengakses perlindungan hukum yang tersedia. seperti yang diungkapkan oleh informan AR. Ketika peneliti menanyakan tentang “apakah informan mengetahui apa yang dimaksud perlindungan hukum?” maka Informan menyatakan:¹³

“Mengetahui sedikit terkait hal tersebut, salah satunya berupa perlindungan kepada petani jika terjadi hal yang tak di inginkan.”

Menurut Philipus M. Handjon bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁴

- a. Perlindungan hukum preventif
- b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum dalam praktik kerjasama pertanian dengan objek tanah gadai di Desa Sungai Pinang Baru menggabungkan elemen preventif dan represif untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan lisan yang disaksikan, transparansi dalam perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan

¹³ Wawancara Pribadi dengan AR, Petani.

¹⁴ M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 2.

sengketa secara efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan perlindungan hukum yang komprehensif dalam konteks kerjasama pertanian untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa ketika terjadi situasi di mana tanah yang sedang digarap akan diambil kembali oleh pemiliknya, langkah pertama yang diambil oleh petani penggarap adalah untuk berkomunikasi dengan pemilik tanah (SK) guna mencari solusi yang terbaik. Meskipun pengetahuan tentang perlindungan hukum masih terbatas, namun kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak sebagai petani penggarap tercermin dari upaya mereka dalam mencari solusi melalui dialog dan negosiasi.

AR menyatakan bahwa saat mengetahui tanah yang digarap akan diambil kembali oleh pemiliknya, ia berusaha mencari solusi bersama agar hak-haknya tetap terlindungi dan tidak mengalami kerugian. Banyak petani penggarap tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka atau cara mengakses perlindungan hukum yang tersedia, sebagaimana diungkapkan oleh AR yang mengetahui sedikit tentang perlindungan hukum.

Adapun dasar hukum mengenai petani penggarap terdapat dalam UURI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mana berisikan.

“Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana

dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.”¹⁵

Selain itu terdapat asas-asas yang mendasari perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan keberlanjutan. Namun, penerapan regulasi ini di lapangan sering kali kurang optimal, terutama bagi petani penggarap yang kurang informasi dan akses

¹⁵ *Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.*